



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 495 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA
ANTAR- PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon”;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut: 7) panelis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar-Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR-PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024. |
| KESATU | : | Menetapkan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar-Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tugas Tim Panelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah merumuskan pertanyaan yang akan diajukan kepada peserta debat. |
| KETIGA | : | Masa Tugas Tim Panelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan 1 (satu) kali kegiatan dimulai sejak persiapan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar-Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024. |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sri Sumari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 495 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR-
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PARIAMAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
PERTAMA ANTAR-PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PARIAMAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

No.	NAMA	KALANGAN
1.	Sari Lenggogeni	Profesional
2.	Hendra Naldi	Profesional
3.	Hary Efendi Iskandar	Akademisi
4.	Eka Vidya Putra	Profesional
5.	Abdul Salam	Akademisi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sri Sundari